



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **41** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4.....

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Palembang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,

baik.....

- baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
 17. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 20. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
 23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 24. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 25. Piutang Pajak adalah hak tagih pajak daerah yang timbul karena adanya penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

26. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Pernyataan Piutang Pajak Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPPTO adalah surat yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagai bukti bahwa piutang Pajak telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penghapusan piutang Pajak.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan arah dan petunjuk sebagai pedoman dalam penghapusan piutang Pajak.

BAB II
KEWENANGAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK

Pasal 4

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. oleh Wali Kota dalam hal nilai piutang Pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan DPRD dalam hal nilai piutang Pajak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Batasan nilai piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang Pajak per Wajib Pajak atau per Penanggung Pajak.

BAB III
DASAR PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD; dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

(3) Jenis.....

- (3) Jenis piutang Pajak yang dapat dihapuskan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 7

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena:
 - a. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak ditemukan;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai atau meninggalkan harta warisan atau kekayaan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - e. objek Pajak tidak ditemukan;
 - f. objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria sebagai objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. adanya pembatalan surat ketetapan Pajak atau surat sejenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - h. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. hak Pemerintah Kota untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu atau karena sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena:

a. hak.....

- a. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memiliki kekayaan lagi;
- d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak ditemukan;
- e. objek Pajak tidak ditemukan;
- f. objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria sebagai objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. adanya pembatalan surat ketetapan Pajak atau surat sejenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- h. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. hak Pemerintah Kota untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu atau karena sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB IV
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penyisihan piutang Pajak bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang Pajak yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih piutang Pajak yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari piutang Pajak dikurangi dengan penyisihan piutang Pajak.
- (3) Penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

Paragraf 1
Tahapan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 10

Tata cara penyisihan piutang Pajak dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas piutang Pajak;
- b. penentuan besaran penyisihan piutang Pajak;
- c. pencatatan penyisihan piutang Pajak; dan
- d. pelaporan penyisihan piutang Pajak.

Paragraf 2
Penentuan kualitas Piutang Pajak

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda menilai kualitas piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Penilaian kualitas piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang Pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penilaian kualitas piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. jatuh tempo piutang Pajak; dan/atau
 2. upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria kualitas piutang Pajak:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) umur piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Pajak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak *liquid*;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) umur piutang Pajak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan Utang Pajak;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) umur piutang Pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan Utang Pajak;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) umur piutang Pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib Pajak bangkrut atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah atau keadaan kahar;
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 huruf e meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 3
Penentuan Besaran
Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 12

Penentuan besaran penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan besaran sebagai berikut:

a. kualitas.....

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang Pajak dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf 4
Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 13

- (1) Pencatatan penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang Pajak.
- (2) Pencatatan penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).

Paragraf 5
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 14

- (1) Pelaporan penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. beban penyisihan piutang Pajak; dan
 - b. penyisihan piutang Pajak tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam laporan operasional.
- (3) Penyisihan piutang Pajak tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca berdasarkan hasil pencatatan penyisihan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau dibuat dalam bentuk jurnal terpisah dari piutang Pajak yang masih ditagih.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PPPTO

Pasal 15

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPPTO oleh Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPPTO.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Sebelum PPPTO diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terlebih dahulu harus dilakukan upaya penagihan terhadap piutang Pajak.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal diperlukan sebelum menetapkan PPPTO Kepala Bapenda dapat meminta reviu kepada Inspektur Daerah untuk memastikan bahwa piutang Pajak telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Bagian Kedua Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Utang Pajak Wajib Pajak sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Bapenda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Dalam melakukan penelitian, Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh:
 - a. perangkat daerah terkait; dan/atau
 - b. instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti untuk melihat keberadaan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.

(3) Penelitian.....

- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti untuk memastikan Wajib Pajak dan objek Pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian administrasi.

Pasal 19

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengusulan dan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 20

- (1) Penghapusan piutang pajak meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menghapuskan piutang Pajak dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih piutang Pajak yang dicatat secara *ekstrakomtabel* dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah.
- (3) penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih piutang Pajak yang dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Tim Peneliti membuat usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda dapat mengusulkan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak kepada Wali Kota dengan

melampirkan.....

melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Pajak; dan
 - b. PPPTO dari Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal usulan penghapusan secara mutlak, Kepala Bapenda dapat mengajukan usulan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pajak dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Pajak;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Pajak tidak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak.

Pasal 23

- (1) Daftar nominatif Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
- a. identitas para Penanggung Pajak yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang Pajak masing-masing Penanggung Pajak yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang Pajak;
 - d. tanggal piutang Pajak jatuh tempo;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPPTO oleh Kepala Bapenda; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Pajak, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota menetapkan Keputusan tentang:
- a. penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak; atau
 - b. penghapusan secara mutlak atas piutang pajak.
- sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. pelaksanaan Penagihan dan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan Inspektur Daerah.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 9 (Sembilan) Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *17 Oktober* 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal *17 Oktober* 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR *41*